

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi ekonomi saat ini telah membuka peluang besar bagi berkembangnya industri halal di berbagai belahan dunia. Produk halal tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Muslim, tetapi juga telah diakui sebagai standar kualitas, keamanan, dan kebersihan produk yang dapat diterima oleh konsumen lintas agama. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy Report* tahun 2024, belanja konsumen Muslim global pada sektor makanan dan gaya hidup halal mencapai lebih dari USD 2,4 triliun, dengan proyeksi terus meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menegaskan bahwa industri halal telah menjadi salah satu motor penggerak ekonomi global yang memiliki prospek cerah (Waluyo, 2024).

Indonesia sebagai salah satu negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia dengan lebih dari 87% dari total populasi beragama Islam (Badan Pusat Statistik, 2024). Kondisi ini menjadikan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi pusat industri halal global. Pemerintah bahkan menargetkan Indonesia sebagai produsen halal nomor satu dunia melalui Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 (Lutfika et.al., 2023).

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan terhadap produk halal, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kebijakan ini bertujuan untuk menjamin kehalalan produk sekaligus melindungi konsumen dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Mendukung implementasi UU JPH, BPJPH meluncurkan program strategis yaitu Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang menyoal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Program ini merupakan bentuk dukungan pemerintah terhadap pelaku usaha kecil agar dapat memperoleh sertifikat halal tanpa beban biaya. Berdasarkan data hingga akhir tahun 2024 tercatat lebih dari 5,38 juta produk telah tersertifikasi halal di Indonesia, di mana sekitar 80% di antaranya berasal dari pelaku UMK. Namun, capaian tersebut masih jauh dibandingkan dengan jumlah total UMK di Indonesia yang mencapai 66,2 juta unit usaha (BPJPH, 2024).

Kesenjangan antara jumlah UMK dan capaian sertifikasi halal menunjukkan masih rendahnya tingkat kesadaran dan partisipasi pelaku UMK terhadap pentingnya sertifikasi halal. Banyak pelaku usaha yang belum memahami proses dan manfaat sertifikasi halal, baik dari aspek keagamaan maupun dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan peran pendamping yang dapat membantu para pelaku UMK memahami dan melaksanakan proses sertifikasi dengan benar (Dirkareshza et al., 2025).

Pendamping Proses Produk Halal (P3H) memegang peran kunci dalam pelaksanaan sertifikasi halal, khususnya dalam Program SEHATI melalui skema *self-declare* bagi UMK. P3H bertugas sebagai verifikator dan validator atas pernyataan kehalalan yang diajukan pelaku usaha, memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, pengemasan, dan distribusi telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH dan MUI (melalui komite fatwa). Selain itu, P3H membantu UMK dalam penyusunan dokumen sertifikasi seperti daftar bahan, proses produksi, prosedur kebersihan, serta pengisian formulir dan pengajuan di sistem elektronik (SIHALAL) ke BPJPH. Setelah sertifikasi diterbitkan, P3H juga memiliki fungsi untuk mendampingi pelaku usaha menjaga konsistensi penerapan standar halal dalam produksi lanjutan dan distribusi agar kehalalan produk tetap terjaga (FAHI, 2025).

Di Provinsi Jawa Barat, jumlah UMK dibidang Kuliner, makanan dan minuman mencapai 4,7 juta unit dengan 359.309 diantaranya merupakan UMK di wilayah Kabupaten Bandung (Diskop UKM, 2023). Dari jumlah tersebut, Pada tahun 2024 baru sekitar 694.684 produk UMK di Provinsi Jawa Barat yang telah tersertifikasi halal. Sementara Itu, berdasarkan data dari Disperdagin Kabupaten Bandung (2024), Jumlah sertifikasi halal di Kabupaten Bandung sekitar 4.000 sertifikat dari total sekitar 15.000 Usaha Mikro Kecil (UMK) yang terdaftar. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan edukasi dan pendampingan kepada pelaku usaha agar lebih sadar dan berkomitmen terhadap pentingnya kehalalan produk.

Melalui program SEHATI, para Pendamping Proses Produk Halal di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bandung diharapkan aktif memberikan bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan langsung kepada pelaku UMK agar dapat mengikuti proses sertifikasi halal dengan lebih mudah. Program SEHATI juga memiliki peran sosial yang signifikan, terutama dalam memberdayakan pelaku UMK agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Dengan adanya sertifikat halal, produk UMK tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal juga menjadi nilai tambah dalam strategi pemasaran, karena menunjukkan komitmen pelaku usaha terhadap kualitas dan integritas produk (Mustofa, 2024).

Akan tetapi program ini tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses administrasi sertifikasi halal. Banyak pelaku UMK yang masih menganggap proses sertifikasi halal rumit dan membutuhkan waktu yang lama (Khairawati et. al., 2025). Selain kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha, ada juga tantangan yang di hadapi oleh P3H yaitu jangkauan geografis dan ketersediaan P3H yang belum merata antar daerah, sehingga banyak pelaku UMK sulit dijangkau secara langsung. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi digital dan sistem daring menjadi tantangan karena beberapa P3H dan UMK belum terbiasa menggunakan sistem elektronik seperti SIHALAL atau media digital untuk edukasi dan komunikasi (Reza, 2024).

tudi Pendahuluan yang dilakukan menunjukkan bahwa implementasi

Program SEHATI belum berjalan optimal. Partisipasi UMK masih rendah, dan sebagian pelaku usaha belum memanfaatkan program ini secara maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah yang dihadapi UMK bukan hanya soal biaya, tetapi juga menyangkut kurangnya informasi, keterbatasan literasi halal, serta rendahnya kesadaran halal dari para pelaku usaha.

Tingkat kesadaran halal di kalangan pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih tergolong rendah. Penelitian Siagian et.al., (2021) di Kota Tanjungbalai mengungkapkan bahwa rendahnya jumlah sertifikasi halal di kalangan UMK kuliner disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi serta prosedur sertifikasi halal yang ditetapkan pemerintah. Banyak pelaku usaha yang belum mengetahui tahapan administrasi dan dokumen yang diperlukan, sementara sosialisasi dari lembaga terkait masih terbatas.

Penelitian lain di Kabupaten Sukabumi menemukan bahwa walaupun sebagian besar pelaku usaha mengetahui adanya kewajiban sertifikasi halal, pemahaman mendalam mengenai prosedur, manfaat, dan urgensinya masih rendah. Hambatan umum yang ditemukan antara lain persepsi bahwa proses sertifikasi rumit dan membutuhkan biaya tinggi, sehingga pelaku usaha cenderung menunda atau mengabaikan proses tersebut. (Suganda, Ginantaka, & Delfitriani, 2024).

Kesadaran halal memiliki dimensi moral dan spiritual yang mendalam. Islam menegaskan pentingnya mengonsumsi dan memperdagangkan produk

yang halal dan baik (thayyib). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 168:

عَدُوٌّ لَّكُمْ إِنَّهُ الشَّيْطَانُ خُطُوْتَ تَتَّبِعُوا وَلَا طَيِّبًا حَلَالًا الْأَرْضِ فِي مِمَّا كُلُّوا النَّاسُ يَا أَيُّهَا مُبِينٌ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah: 168).

Ayat ini menunjukkan bahwa aspek halal bukan hanya kewajiban individu, tetapi juga tanggung jawab sosial dan moral dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 114, Allah berfirman:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (QS. An-Nahl: 114).

Ayat ini menegaskan bahwa halal adalah bagian dari rasa syukur dan kepatuhan kepada Allah. Dengan demikian, kesadaran halal di kalangan pelaku UMK bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga merupakan manifestasi keimanan dan tanggung jawab sosial dalam menjalankan usaha.

Kesadaran halal adalah pemahaman dan kepekaan individu Muslim terhadap pentingnya mengonsumsi serta menggunakan produk yang sesuai dengan syariat Islam. Kesadaran ini mencakup tiga dimensi utama: pengetahuan (kognitif) tentang halal-haram, sikap (afektif) yang mencerminkan komitmen terhadap ajaran agama, dan tindakan (konatif) dalam memilih produk halal. Kesadaran halal dipengaruhi oleh berbagai faktor,

seperti tingkat religiusitas, pengetahuan halal, lingkungan sosial, edukasi pemerintah, kepercayaan terhadap lembaga sertifikasi halal, serta dukungan regulasi. Individu yang memiliki kesadaran halal tinggi akan lebih selektif dan berhati-hati dalam konsumsi, sedangkan rendahnya kesadaran halal umumnya disebabkan oleh kurangnya literasi dan edukasi halal (Wibowo et.al., 2025).

Melalui peran P3H, nilai-nilai tersebut diinternalisasikan kepada pelaku UMK agar memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya formalitas, tetapi bentuk nyata dari komitmen spiritual dan profesional dalam menjalankan usaha. P3H tidak hanya bertugas secara administratif, tetapi juga menjadi agen dakwah yang menanamkan nilai-nilai keislaman dalam praktik bisnis sehari-hari.

Penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam meningkatkan kesadaran halal di kalangan pelaku UMK di Kabupaten Bandung melalui program Sehati. Meskipun penelitian mengenai sertifikasi halal telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus membahas kontribusi P3H terhadap peningkatan kesadaran halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil masih tergolong minim. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengambil judul penelitian **“Peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam Meningkatkan Kesadaran Halal Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui Program Sehati di Kabupaten Bandung”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu:

1. Masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bandung terhadap pentingnya sertifikasi halal, baik dari aspek keagamaan maupun manfaat ekonomi.
2. Belum optimalnya peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam memberikan edukasi, bimbingan, dan pendampingan kepada pelaku UMK dalam pelaksanaan Program SEHATI.
3. Adanya berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Sehati, seperti keterbatasan informasi, jumlah pendamping yang belum merata, serta kurangnya pemahaman pelaku UMK terhadap prosedur sertifikasi halal.



C. Batasan Masalah

Batasan masalah ini dimaksudkan agar penelitian tidak meluas ke aspek-aspek lain yang berada di luar variabel utama yang diteliti. Penelitian ini difokuskan pada kajian mengenai:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam meningkatkan kesadaran halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui Program SEHATI yang diselenggarakan oleh BPJPH.
2. Objek penelitian dibatasi pada pelaku UMK di Kabupaten Bandung yang telah mengikuti atau sedang dalam proses pendampingan Program

SEHATI dan Pelaku UMK yang belum atau tidak mengikuti Program SEHATI.

3. Aspek yang dikaji dalam penelitian ini terbatas pada peran P3H (edukasi, sosialisasi, dan bimbingan teknis) serta tingkat kesadaran halal pelaku UMK, tanpa meneliti secara mendalam dampak ekonomi atau peningkatan omzet usaha.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran P3H dalam pelaksanaan Program SEHATI di Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana kesadaran halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bandung dalam mengikuti Program SEHATI serta upaya yang dilakukan P3H dalam meningkatkannya?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi P3H dalam melaksanakan perannya untuk meningkatkan kesadaran halal pelaku UMK di Kabupaten Bandung, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran tersebut?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam pelaksanaan Program Sehati di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui kesadaran halal pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Bandung serta menjelaskan upaya yang dilakukan P3H dalam meningkatkan kesadaran tersebut melalui kegiatan pendampingan.
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi P3H dalam menjalankan perannya dalam meningkatkan kesadaran halal pelaku UMK di Kabupaten Bandung, serta solusi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan peran tersebut.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian di bidang ekonomi syariah, khususnya dalam aspek jaminan produk halal dan pemberdayaan usaha mikro dan kecil. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai peran Pendamping Proses Produk Halal (P3H) dalam implementasi kebijakan sertifikasi halal serta peningkatan kesadaran halal pelaku usaha.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pendamping Proses Produk Halal (P3H)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan peran P3H dalam Program Sehati. Melalui hasil penelitian ini, P3H dapat mengetahui strategi pendampingan yang efektif, mengidentifikasi kendala yang sering dihadapi di lapangan, serta menemukan solusi yang tepat dalam meningkatkan kesadaran halal pelaku usaha mikro dan kecil. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan profesionalisme P3H dalam menjalankan tugas pendampingan.

b. Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi pelaku UMK mengenai pentingnya kesadaran halal dan urgensi sertifikasi produk halal dalam meningkatkan daya saing usaha. Dengan adanya pendampingan dari P3H yang efektif, pelaku UMK diharapkan termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam Program Sehati, memahami prosedur sertifikasi halal, serta meningkatkan kualitas produknya sesuai prinsip syariah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi bagi pelaku usaha untuk memahami manfaat ekonomi dan moral dari kepemilikan sertifikat halal.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, Identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi kajian teori, hasil penelitian terdahulu yang relevan dan kerangka berpikir, meliputi teori peran, kesadaran halal, peran pendamping proses produk halal (P3H), serta uraian mengenai Program Sehati.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan, analisis data, serta pembahasan yang dikaitkan dengan teori-teori yang relevan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait berdasarkan temuan penelitian.